



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor :34/Pdt.P/2019/PN Lbs

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon yang bernama :

NOCY HERLINA HANDAYANI, lahir di Alahan Mati, tanggal 31 Juli 1999, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Prof.Hamka No.56 D Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pemohon yang ada dipaspor Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping di bawah register Nomor : 34/Pdt.P/2019/PN Lbs tertanggal 13 September 2019, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon, dilahirkan oleh pasangan suami isteri yang bernama Khairul sebagai Bapak dan Leni Ervita sebagai Ibu.
2. Bahwa pemohon anak yang Pertama.
3. Bahwa pemohon benar Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.
4. Bahwa Pemohon Mempunyai Nama yang Kurang didalam Paspor No.A.2838374, yang salah Nocy Herlina, yang benar Nocy Herlina Handayani, sesuai dengan Kartu Penduduk Pemohon.
5. Bahwa kemudian Tanggal Lahir di Paspor yang salah 30 Juli 1999, yang betulnya 31 Juli 1999, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
6. Bahwa untuk menyeragamkan Nama Pemohon Nocy Herlina yang salah/ dan yang Benar Nocy Herlina Handayani sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KPT) Pemohon.

Sebagai bahan pertimbangan IBU KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUK

SIKAPING pemohon lampirkan sebagai berikut ;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon.
3. Fotocopy Ijazah SLTP Pemohon
4. Fotokopy Akta Nikah Pemohon.
5. Fotokopy Paspor Pemohon.

MAKA OLEH KARENA ITU

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. : 34/Pdt.P/2019/PN, Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kehadiran Ibu Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping agar tenggang Waktu tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang dalam permohonan ini, dan mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan nama pemohon adalah Nocy Herlina Handayani.
3. Memberikan Izin Kantor Imigrasi Bukit Tinggi untuk merubah nama pemohon yang ada di Paspor No.A.2838374 yang semula tertulis Nocy Herlina yang lahir di Alahan Mati 30 Juli 1999 menjadi Nocy Herlina Handayani yang lahir di Alahan Mati tanggal 31 Juli 1999.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1308167107990002 atas nama Nocy Herlina Handayani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman, tertanggal 5 Januari 2018 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor: 1308051808160007 atas nama Kepala Keluarga Yuhendri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman tertanggal 7 September 2018 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy IJAZAH Madrasah Tsanawiyah atas nama Nocy Herlina Handayani Nomor: MTS-330/03.08/PP.01.1/273/2015 tertanggal 10 Juni 2015 (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Paspor Republik Indonesia Nomor A.2838374 atas nama Nocy Herlina yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Dumai tertanggal 7 Juni 2012 (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Buku Nikah Nomor 0198/003/VIII/2016 atas nama suami Yuhendri dan Istri Nocy Herlina Handayani dikeluarkan 1 Juli 2016 (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti surat tersebut dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, setelah bersumpah para saksi masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi : Leni Ervita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama dan perubahan tanggal kelahiran pemohon yang ada di paspor.
- Bahwa pemohon menyadari adanya kesalahan identitas didalam paspornya ketika akan memperpanjang paspornya tersebut.
- Bahwa paspor pemohon tertulis nama Nocy Herlina yang lahir di Alahan Mati 30 Juli 1999.
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon bernama Nocy Herlina Handayani yang lahir di Alahan Mati, tanggal 31 Juli 1999.
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah ayahnya bernama Khairul dan ibunya bernama Leni Ervita.
- Bahwa adanya kesalahan identitas pemohon yang ada di paspor pemohon tersebut dikarenakan pemohon lalai mengecek kembali kebenaran data pemohon yang ada di paspor ketika pertama kali membuat paspor.

2. Saksi : Tarmizi

- Bahwa saksi mengetahui pemohon mengajukan permohonan untuk penambahan nama dan perubahan tanggal kelahiran pemohon yang ada di paspor.
- Bahwa pemohon menyadari adanya kesalahan identitas didalam paspornya ketika akan memperpanjang paspornya tersebut.
- Bahwa paspor pemohon tertulis nama Nocy Herlina yang lahir di Alahan Mati 30 Juli 1999.
- Bahwa didalam dokumen-dokumen pemohon bernama Nocy Herlina Handayani yang lahir di Alahan Mati, tanggal 31 Juli 1999.
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah ayahnya bernama Khairul dan ibunya bernama Leni Ervita.
- Bahwa adanya kesalahan identitas pemohon yang ada di paspor pemohon tersebut dikarenakan pemohon lalai mengecek kembali kebenaran data pemohon yang ada di paspor ketika pertama kali membuat paspor.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan memohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Levi Ervita dan saksi Tarmizi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dihubungkan dengan bukti surat P-2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi Levi Ervita dan saksi Tarmizi; bahwa benar Pemohon berdomisili atau beralamat di Prof Dr. Hamka No.56 D Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon yang bernama NOCY HERLINA HANDAYANI adalah anak dari ayah yang bernama Khairul dan ibunya bernama Leni Ervita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon diberi nama oleh orangtuanya dengan nama NOCY HERLINA HANDAYANI yang lahir di Alahan Mati, tanggal 31 Juli 1999 namun ketika pembuatan paspor sebelumnya nama pemohon tersebut ada kesalahan yaitu nama pemohon NOCY HERLINA yang lahir di Alahan Mati, tanggal 30 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Kantor Imigrasi Dumai pernah mengeluarkan Paspor Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2012 atas nama Pemohon dengan nama NOCY HERLINA yang lahir di Alahan Mati, tanggal 30 Juli 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi bahwa Pemohon bermaksud mengurus perpanjangan Paspor namun terkendala perbedaan nama pemohon dan tahun kelahiran pemohon tersebut yang tertera di Paspor sebelumnya dengan data Pemohon yang ada dan untuk menyeragamkannya dibutuhkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dikuatkan dengan saksi Leni Ervita dan saksi Tarmizi bahwa benar Pemohon dapat membuktikan pemohon bernama NOCY HERLINA HANDAYANI yang lahir di Alahan Mati, tanggal 31 Juli 1999, sebagaimana tercantum dalam dokumen-dokumen pemohon yaitu KTP, KK, BUKU NIKAH, sehingga menurut pendapat Hakim Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya dan ternyata pergantian nama pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dengan permohonan pemohon tersebut sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan/alasan-alasan sebagaimana terurai di atas serta berdasarkan keterangan Pemohon, bahwa tujuan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini adalah untuk perubahan nama Pemohon di Paspor dan untuk kepentingan penyeragaman identitas Pemohon serta untuk kepentingan administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* pencatatan perubahan identitas harus mendapatkan penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon adalah NOCY HERLINA HANDAYANI yang lahir di ALAHAN MATI, tanggal 31 Juli 1999;
3. Memberikan izin kepada Kantor Imigrasi Bukittinggi untuk merubah paspor P.2838374 atas nama Pemohon yang tertulis NOCY HERLINA yang lahir di ALAHAN MATI, tanggal 30 Juli 1999, menjadi NOCY HERLINA HANDAYANI yang lahir di ALAHAN MATI, tanggal 31 Juli 1999.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp271.000.00 (Dua ratus tujuh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami: Abdul Hasan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : Susri Yanti Irvan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Susri Yanti Irvan, S.H.,

Abdul Hasan, S.H.,

Perincian biaya :

-	Biaya Proses/ATK	:Rp. 75.000,00
-	PNBP	:Rp. 30.000,00
-	Materai	:Rp. 6.000,00

Halaman 5 dari 6 Penetapan No. : 34/Pdt.P/2019/PN. Lbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Sumpah :Rp. 50.000,00
- Redaksi :Rp. 10.000,00
- Panggilan :Rp. 90.000,00
- PNBP penyerahan akta:Rp. 10.000,00

panggilan

Rp.171.000,00

(Seratus Tujuh Puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)